



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



9. Produk pangan asal hewan adalah produk yang berupa daging, telur dan susu.
10. Produk hewan non pangan adalah produk yang berupa tulang, bulu dan kulit.
11. Residu adalah sisa obat hewan yang belum tereliminasi dari tubuh yang berdampak negatif jika dikonsumsi.
12. Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan;
 2. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan;



3. Seksi Pakan dan Teknologi Pakan Ternak;
- d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pengamanan Penyakit Hewan;
 3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Alat Mesin Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, membawahi:
 1. Seksi Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
 3. Seksi Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis;
- f. Bidang Usaha Peternakan, membawahi:
 1. Seksi SDM dan Kelembagaan Peternakan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 3. Seksi Bina Usaha Peternakan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penerbitan dan pemberian rekomendasi ijin pendirian lembaga peternakan dan kesehatan hewan;



- e. pelaksanaan administrasi dinas;
- f. pembinaan terhadap UPTD;
- g. pembinaan profesional tenaga peternakan dan kesehatan hewan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- f. pembinaan administrasi kepada UPTD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan program dan perencanaan Dinas;
 - b. mengolah dan menganalisis data statistik peternakan;
 - c. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;



- d. menyiapkan bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan Dinas;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
 - b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
 - c. mengkaji ulang rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
 - e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan

Pasal 10

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perbibitan dan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang

- perbibitan dan kawasan peternakan, budidaya dan produksi peternakan, pakan dan teknologi pakan ternak;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam usaha perbibitan dan peningkatan produksi ternak, peningkatan mutu bibit ternak, penyebaran ternak, peningkatan pengolahan pakan ternak, peningkatan mutu pakan ternak dan teknologi peternakan;
 - c. pelaksanaan pendataan dan penataan pengembangan ternak;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perkembangan ternak;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perguliran ternak;
 - f. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang perbibitan dan produksi peternakan;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan kawasan peternakan;
 - b. melakukan pembinaan dan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan;
 - c. melaksanakan intensifikasi dan pelayanan inseminasi buatan (IB);
 - d. melakukan pengawasan pembinaan dan pengembangan usaha pembenihan dan atau perbibitan;
 - e. melakukan pengawasan produksi dan peredaran benih dan bibit ternak;
 - f. melakukan fasilitasi dan pembinaan pengembangan kawasan perbibitan;
 - g. mengolah dan menganalisis data di bidang perbibitan dan kawasan peternakan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang budidaya dan produksi peternakan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penerapan

- teknologi budidaya dan produksi peternakan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyebaran ternak sesuai dengan kawasan peternakan;
 - d. melakukan identifikasi, seleksi dan survey calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan serta melakukan seleksi ternak;
 - e. mengolah dan menganalisis data di bidang budidaya dan produksi peternakan;
 - f. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana peternakan
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pakan dan Teknologi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pakan dan Teknologi Pakan Ternak;
 - b. fasilitasi perijinan pakan ternak;
 - c. melakukan pembinaan, bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
 - d. melakukan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pakan ternak;
 - e. melakukan fasilitasi uji kualitas pakan dan rekayasa pengembangan teknologi terapan pakan ternak;
 - f. melakukan pengawasan standar mutu pakan ternak, penyiapan produksi, pengadaan, penggunaan pakan dan peredaran pakan;
 - g. melakukan bimbingan, penerapan teknologi optimalisasi pengolahan pemanfaatan lahan Hijauan Makan Ternak (HMT) dan air untuk usaha peternakan;
 - h. mengolah dan menganalisis data di bidang pakan dan teknologi pakan ternak;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan



perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan obat hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan obat hewan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan obat hewan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan obat hewan;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan obat hewan;
 - e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan obat hewan;
 - f. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan obat hewan;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan;
 - b. melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan melalui kegiatan survailans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan;
 - c. merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan

- kesehatan hewan serta alat/mesin kesehatan hewan;
- e. melakukan fasilitasi perijinan di bidang pelayanan kesehatan hewan (Praktek Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner, Ambulatori, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan);
 - f. melakukan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan hewan (Praktek Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner, Ambulatori, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan);
 - g. mengolah dan menganalisis data di bidang pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberantasan dan pengamanan penyakit hewan;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, pemberantasan, dan pengamanan penyakit hewan;
 - c. menyiapkan bahan rancangan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pencegahan, pemberantasan, dan pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, dan pengamanan penyakit hewan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular dengan klasifikasi dan menetapkan status penyakit hewan (Epidemik, Endemik, Sporadik);
 - f. mengolah dan menganalisis data di bidang pencegahan, pemberantasan, dan pengamanan penyakit hewan;
 - g. mengolah dan menganalisis data di bidang pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, dan pengamanan penyakit hewan; dan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengawasan obat hewan dan Alat Mesin Kesehatan Hewan dalam pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan obat hewan dan alat mesin kesehatan hewan;
 - b. melaksanakan pengawasan serta peredaran obat hewan dan alat mesin kesehatan hewan;

- c. merancang dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengawasan obat hewan dan alat mesin kesehatan hewan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan dan alat mesin kesehatan hewan;
 - e. melakukan fasilitasi perijinan usaha di bidang obat hewan di wilayah daerah;
 - f. mengelola dan menganalisis data di bidang pengawasan obat hewan dan alat mesin kesehatan hewan;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis;
 - c. pelaksanaan sosialisasi standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis;
 - d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan



- hewan dan zoonosis;
- e. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan sebagaimana dimasuk dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada rantai produksi produk hewan;
 - c. melaksanakan fasilitasi sertifikasi; pengawasan dan pembinaan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha peternakan dan usaha produk hewan;
 - d. melaksanakan bimbingan penerapan standart teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU);
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standart teknis alat dan mesin teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. mengolah dan menganalisis data di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan keamanan produk hewan;
 - b. melaksanakan penerapan kebijakan pedoman, norma, standart pengawasan keamanan produk hewan;
 - c. melaksanakan fasilitasi perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengujian terhadap produk hewan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran produk hewan;
 - e. melaksanakan pengawasan unit usaha dan lalu lintas produk hewan di wilayah Daerah;
 - f. menyusun dan mengolah data di bidang pengawasan keamanan produk hewan;

- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan hewan dan zoonosis;
 - b. melaksanakan penerapan kebijakan pedoman, norma, standar teknis kesejahteraan hewan dan zoonosis;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di Rumah Pemotongan Hewan;
 - d. melaksanakan surveilans penyakit zoonosis pada unit usaha produk hewan;
 - e. melaksanakan pengendalian, penanggulangan dan pemberantasan penyakit zoonosis pada unit usaha produk hewan dan lingkungan sekitarnya;
 - f. melaksanakan penanganan hewan akibat bencana alam;
 - g. mengolah dan menganalisis data di bidang kesejahteraan hewan dan zoonosis;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Usaha Peternakan

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Bidang Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang SDM dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, serta bina usaha peternakan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan di bidang SDM dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, serta bina usaha peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang SDM dan



- kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, serta bina usaha peternakan;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan di bidang usaha peternakan (Budidaya dan Perbibitan), pasar hewan, usaha pemotongan hewan, dan usaha pengolahan produk hewan;
 - e. pelaksanaan pembinaan metode dan informasi usaha peternakan;
 - f. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang usaha peternakan;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi SDM dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang SDM dan kelembagaan Peternakan;
 - b. melaksanakan penataan, pembinaan, pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha peternakan;
 - c. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi kerjasama antar kelembagaan kelompok;
 - d. melaksanakan evaluasi legalitas kelompok;
 - e. mengolah dan menganalisis data di bidang SDM dan kelembagaan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM peternakan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pengembangan peternakan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melaksanakan fasilitasi perizinan, pembinaan, penerapan standarisasi dan pengawasan pasar hewan dan usaha pengolahan produk hewan;

- d. melaksanakan pembinaan analisa usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
 - e. mengolah dan menganalisis data di bidang pengolahan dan pemasaran produk peternakan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Bina Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha peternakan;
 - b. melaksanakan fasilitasi pengembangan permodalan usaha peternakan dan pengembangan agrowisata peternakan;
 - c. melaksanakan fasilitasi perizinan di bidang usaha peternakan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak/kelompok peternak dalam mengembangkan agribisnis dan agroindustri peternakan;
 - e. mengolah dan menganalisis data di bidang bina usaha;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun



2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.


Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2019 Nomor 71

**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,

Maryoto Birowo
 MARYOTO BIROWO